



P U T U S A N

Nomor : 18 / Pid.Sus/ 2017/ PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: I WAYAN SURIAWAN ALIAS BALON.
Tempat Lahir	: Singaraja.
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun /30 November 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pulau Selayar Gang XIV No. 14 Lingkungan Taman Sari, Kulurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 1 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 19 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2017.
5. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak di damping oleh
Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara
pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di
persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut
Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 dan pada
pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai
berikut :

- Menyatakan terdakwa I WAYAN SURIWAN alias BALON bersalah
melakukan tindak pidana **“Dengan tanpa hak menguasai narkotika
Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009, tentang
Narkotika, dalam dakwaan Primair .
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5
(lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan dengan Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan
penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)lakban warna hitam yang setelah di buka di dalamnya terdapat
plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis
sabu-sabu berat 0,53 gram bruto (0,33 gram netto) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

(catatan : Barang bukti berupa butiran kristal bening sediaan narkotika
berat netto 0,33 disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di labforensik
Polri cabang Denpasar).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **I WAYAN SURIAWAN alias BALON** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Surapati sebelah timur rumah No. 141 Siangaraja atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 19.00 WITA saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI Anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi masyarakat kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di wilayah Singaraja dan diketahui Terdakwa I WAYAN SURIAWAN alias BALON yang merupakan target operasi (TO) dari pihak Kepolisian Singaraja.
- Bahwa sekitar jam 19.30 WITA. saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI melakukan penyanggongan di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Surapati Singaraja dan kemudian tiba-tiba melihat Terdakwa I WAYAN SURIWAN alias BALON melintas dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah timur menuju ke barat kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI mengikuti Terdakwa yang membelokkan motornya ke kanan dan tepat di sebelah timur rumah No.141 Singaraja saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI menyuruh Terdakwa berhenti dan turun dari motornya dan pada saat itu saksi I MADE SUDIASTIKA melihat tangan kanan Terdakwa membuang bungkus lakban warna jatuh diaspal dan saksi I MADE SUDIASTIKA menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut dan kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama NYOMAN RATNATA GIRI dan megajak saksi WISNO untuk menyaksikan penggeledahan.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi I MADE SUDIASTIKA membuka bungkus lakban tersebut didalamnya berisi plastik klip berisi butiran kristal bening dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut adalah narkoba berupa sabu-sabu.
- Bahwa narkoba berupa sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. LOLIT (DPO) penduduk Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, yang awalnya Terdakwa sekitar jam 16.00 WITA di telepon oleh seseorang yang nama Sdr. TOM (DPO) untuk minta tolong dibelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LOLIT (DPO) untuk memesan sabu dan pukul 19.00 WITA. Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOM (DPO) di Indomaret Jalan Surapati untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mengambil uang Terdakwa pergi ke rumah LOLIT (DPO) di Desa Sangsit dan melakukan transaksi di depan gang rumahnya setelah bertransaksi Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. LOLIT (DPO) berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam lakban warna hitam,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji menyerahkan sabu-sabu kepada Srd. TOM (DPO) di depan Indomaret Surapati Kabupaten Buleleng karena tidak melihat Sdr. TOM (DPO) di depan Indomaret Surapati kemudian Terdakwa pulang menuju arah selatan dan tiba-tiba diberhentikan orang yang tidak dikenal yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Buleleng.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika tidak ada izin dari yang berwenang dan yang tidak dalam perawatan/pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 564/11885.00/2016 tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa sabu – sabu tersebut oleh Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Singaraja diperoleh berat dari 1 (satu) paket sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa I WAYAN SURIAWAN als. BALON yaitu berat dengan kantong 0,53 gram, tanpa kantong seberat 0,33 gram, berat disishkan 0,01 gram, berat bersih 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1138/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si,MSi dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, Msi. disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram diberi nomor barang bukti 4777/2016/NF dan 4778/2016/NF berupa urine sebanyak 50 ml (lima puluh mili liter) adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I WAYAN SURIAWAN alias BALON** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2016 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pulau Selayar Gang XIV No. 14 Lingkungan Taman Sari Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 19.00 WITA saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI Anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi masyarakat kemudian melakukan pengecekan informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan di wilayah Singaraja dan diketahui Terdakwa I WAYAN SURIWAN alias BALON yang merupakan target operasi (TO) dari pihak Kepolisian Singaraja.
- Bahwa sekitar jam 19.30 WITA. saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI melakukan penyanggongan di Jalan Surapati Singaraja dan kemudian tiba-tiba melihat Terdakwa I WAYAN SURIWAN alias BALON melintas dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah timur menuju ke barat kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI mengikuti Terdakwa yang membelokkan motornya ke kanan dan tepat di sebelah timur rumah No.141 Singaraja saksi I MADE SUDIASTIKA bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI menyuruh Terdakwa berhenti dan turun dari motornya dan pada saat itu saksi I MADE SUDIASTIKA melihat tangan kanan Terdakwa membuang bungkus lakban warna jatuh diaspal dan saksi I MADE SUDIASTIKA menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut dan kemudian saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama NYOMAN RATNATA GIRI dan megajak saksi WISNO untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi I MADE SUDIASTIKA membuka bungkus lakban tersebut didalamnya berisi plastik klip berisi butiran kristal bening dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut adalah narkotika berupa sabu-sabu.
- Bahwa narkotika berupa sabu-sabu diperoleh Terdakwa dari Sdr. LOLIT (DPO) penduduk Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, yang awalnya Terdakwa sekitar jam 16.00 WITA di telepon oleh seseorang yang nama Sdr. TOM (DPO) untuk minta tolong dibelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LOLIT (DPO) untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu dan pukul 19.00 WITA. Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOM (DPO) di Indomaret Jalan Surapati untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mengambil uang Terdakwa pergi ke rumah LOLIT (DPO) di Desa Sangsit dan melakukan transaksi di depan gang rumahnya setelah bertransaksi Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. LOLIT (DPO) berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam lakban warna hitam,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji menyerahkan sabu-sabu kepada Srd. TOM (DPO) di depan Indomaret Surapati Kabupaten Buleleng karena tidak melihat Sdr. TOM (DPO) di depan Indomaret Surapati kemudian Terdakwa pulang menuju arah selatan dan tiba-tiba diberhentikan orang yang tidak dikenal yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Buleleng.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr.TOM (DPO) dan terdakwa terakhir kali memakai narotika berupa sabu-sabu pada tanggal 2 Desember 2016 sekitar puku 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Selayar Gang XIV Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng;
- Bahwa cara terdakwa memakai narkotika sabu-sabu tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu bong/alat hisap, tabung kaca, korek api gas , dan pipet lastik, setelah semua alat-alat tersebut siap kemudian terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam tabung kaca dengan menggunakan potongan pipet plastic yang ujungnya runcing, setelah sabu-sabu dipanaskan/dibakar dengan korek gas sampai mencair, kemudian terdawa menyedot/menghisap uap sabu-sabu tersebut dengan mulut sampai habis, dan setelah selesai terdakwa membuang alat-alat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika tidak ada izin dari yang berwenang dan yang tidak dalam perawatan/pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 564/11885.00/2016 tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa sabu – sabu tersebut oleh Pemimpin Kantor Cabang Pegadaian Singaraja

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



diperoleh berat dari 1 (satu) paket sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa I WAYAN SURIWAN als. BALON yaitu berat dengan kantong 0,53 gram, tanpa kantong seberat 0,33 gram, berat disishkan 0,01 gram, berat bersih 0,32 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1138/NNF/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si,MSi dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, Msi. disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat 0,01 gram diberi nomor barang bukti 4777/2016/NF dan 4778/2016/NF berupa urine sebanyak 50 ml (lima puluh mili liter) adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi I MADE SUDIASTIKA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa, yang telah tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan Surapati sebelah timur rumah nomor 141 Singaraja, kelurahan Banyuning, kecamatan Banyuning kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita, saksi bersama Aipda Nyoman Ratnata Giri mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah kota (singaraja) selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan kami mendapat informasi kalau terdakwa I Wayan Suriawan Alias Balon yang sudah merupakan TO (target Operasi) kemudian sekitar jam 19.00 wita, kami melihat terdakwa melintas di jalan Surapati dengan membawa sepeda motor dari arah timur, selanjutnya kami membuntutinya dan ketika terdakwa belok kanan, tepat di depan rumah nomor 141 Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Banyuning dan Kabupaten Buleleng, saksi memberhentikan dan saat itu saksi melihat Terdakwa membuang bungkus lakban dari tangan kananya kemudian rekan saksi mengajak saksi Wisno guna menyaksikan pengeledahan itu, selanjutnya saksi mengambil bungkus itu dan membukanya didalamnya ada butiran Kristal bening yang diduga Narkoba sejenis sabu-sabu dan setelah di Intrograsi terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Buleleng ;
 - Bahwa saksi temukan paket sabu-sabu tersebut di bawah sepeda motor terdakwa ;
 - Bahwa saat di intrograsi, terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut akan di gunakan sendiri ;
 - Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Lolit dari Desa sangsit, kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa hasil tes urine terdakwa positif ;
2. Saksi NYOMAN RATNA GIRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa, yang telah tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan Surapati sebelah timur rumah nomor 141 Singaraja, kelurahan Banyuning, kecamatan Banyuning kabupaten Buleleng ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita, saksi bersama Aipda Nyoman Ratnata Giri mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah kota (singaraja) selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan kami mendapat informasi kalau terdakwa I Wayan Suriawan Alias Balon yang sudah merupakan TO (target Operasi) kemudian sekitar jam 19.00 wita, kami melihat terdakwa melintas di jalan Surapati dengan membawa sepeda motor dari arah timur, selanjutnya kami membuntutinya dan ketika terdakwa belok kanan, tepat di depan rumah nomor 141 Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Banyuning dan Kabupaten Buleleng, saksi memberhentikan dan saat itu saksi melihat Terdakwa membuang bungkus lakban dari tangan kananya kemudian rekan saksi mengajak saksi Wisno guna menyaksikan pengeledahan itu, selanjutnya saksi mengambil bungkus itu dan membukanya didalamnya ada butiran Kristal bening yang diduga Narkotika sejenis sabu-sabu dan setelah di Intrograsi terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut adalah miliknya selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Buleleng ;
- Bahwa saksi temukan paket sabu-sabu tersebut di bawah sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama Lolit yang saat ini telah di tetapkan sebagai DPO ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) lakban warna hitam yang setelah di buka dalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat 0,53 gram brruto (033 gram netto) dan 1 (satu) buah HP Merk HP merk nokia warna hitam ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WISNO, dibawah sumpah, keterangan di bacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan Surapati sebelah timur rumah no.141 Singaraja, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terdakwa
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang mencari barang rongsokan kemudian saksi dipanggil seseorang yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Buleleng untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang suatu benda yang dibungkus lakban warna hitam yang saksi tidak tahu isinya, selanjutnya petugas membuka bungkus tersebut yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu dan pada saat itu petugas juga menyita 1 buah HP merk Nokia warna hitam .
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016, sekitar jam 19.30 Wita bertempat di jalan Surapati sebelah timur Rumah nomor 141 Singaraja, kelurahan Banyuning, Kecamatan Banyuning ;
- Bahwa saat itu terdakwa selesai mengambil bingkisan paket sabu-sabu dan selanjutnya hendak pulang kerumah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lolit dari Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengenal Lolit saat di tempat sambung ayam :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016, sekitar jam 16.00 wita, terdakwa di telephone oleh Tom selanjutnya ia mengajak Terdakwa beli sabu yang akan di konsumsi berdua;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan sabu-sabu kerumah Lolit di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, setelah itu Terdakwa hendak pulang untuk menggunakan sabu tersebut, namun setelah sampai di Jalan Surapati sebelah Timur Rumah nomor 141 Singaraja Kelurahan banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng terdakwa di hentikan oleh 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas kepolisian selanjutnya karena takut dan panic terdakwa membuang sabu-sabu tersebut yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan selanjutnya Petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap oleh petugas lalu terdakwa digiring ke Polres Buleleng ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lakban warna hitam yang setelah di buka di dalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,53 gram bruto (0,33 gram netto) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
(catatan : Barang bukti berupa butiran kristal bening sediaan narkotika berat neto 0,33 disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di labforensik Polri cabang Denpasar).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan Surapati sebelah timur rumah no.141 singaraja, kelurahan banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa tersebut yang dilakukan oleh saksi I Made sudiastika bersama saksi Nyoman Ratna Giri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dan 1 (satu) buah Hp. ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa diminta tolong oleh tom (DPO) melalui HP untuk membelikan sabu-sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan Tom (DPO) didepan indomarte jalan Surapati untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi kerumah lolit (DPO) di desa sangsit dan melakukan transaksi di depan gang rumahnya yang sebelumnya telah terdakwa hubungi lewat HP;
- Bahwa benar setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu berupa 1 (satu) paket yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa janji dengan TOM (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di depan indomaret Surapati, namun belum sampai ditujuan terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa benar rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan TOM (DPO) ;
- Bahwa benar setelah di lakukan penimbangan di kantor Polres sabu-sabu tersebut beratnya adalah 0,53 bruto (0,33 neto) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mekomsumsi sabu-sabu selama 2 Tahun ;
- Bahwa benar pada saat di polres buleleng terdakwa sempat diambil urine dan hasil lebnya adalah + ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan manakah yang lebih tepat sesuai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I Wayan Suriawan alias Balon pada hari jumat tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 19.30 wita bertempat di jalan Surapati kelurahan Banyuning, kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng telah di tangkap oleh saksi I Made Sudiastika bersama Nyoman ratna Giri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lakban warna hitam yang didalamnya berisi butiran Kristal bening, dimana awalnya terdakwa diminta tolong oleh tom (DPO) melalui HP untuk membelikan sabu-sabu, kemudian terdakwa bertemu dengan Tom (DPO) didepan indomarte jalan Surapati untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah lolit (DPO) di desa sangsit dan melakukan transaksi di depan gang rumahnya yang sebelumnya telah terdakwa hubungi lewat HP;

Bahwa setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu berupa 1 (satu) paket yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian terdakwa janji dengan TOM (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di depan indomaret Surapati, namun belum sampai ditujuan terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat terlepas dari akan diserahkan sabu-sabu tersebut kepada Tom yang didapat Terdakwa dengan membeli dari Lolit (DPO) di desa Sangsit yang hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya, terdapat fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu sudah 2 (dua) tahun maka lebih tepat posisi terdakwa diklasifikasikan sebagai pengguna karena menyalahgunakan narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai satu paket sabu-sabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan / konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan alat bukti, surat keterangan hasil urine dimana Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :1138/NNF/2016 Tanggal 7 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH.dan I Gede Budiartawan, S.Si,Msi dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, Msi disimpulkan kristal bening dengan berat 0,01 diberi nomor barang bukti 4777/2016/NF dan 4778/2016/NF berupa urine sebanyak 50 ml (lima puluh meli liter) adalah benar mengandung sedian Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan pasal dalam dakwaan ke – dua sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu sabu-sabu yang akan dikonsumsi terdakwa hanya berjumlah kecil yaitu hanya 0,53 gram yang menjadi barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkotika yang sebenarnya juga adalah korban dari narkotika dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lakban warna hitam yang setelah di buka dalamnya terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,53 gram brutto (0,33 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang didapat dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga terhadap barang bukti tersebut juga kepemilikannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURIWAN alias BALON dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lakban warna hitam yang setelah di buka didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berat 0,53 gram brutto (0,33 gram neto)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;Barang bukti 0,33 disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di labforensik Polri cabang Denpasar)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.H. dan A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I MADE GEDE TRISNA JAYA, S.H.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

Ttd

A. A. NGR. BUDHIDHARMAWAN., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GEDE ARTA WIJAYA,SH.